



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Prihandana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Anggrek No.223 C, Krapyak Wetan Blok III Rt. 06, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2017, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Nopember 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah seorang anak tersebut di atas sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
5. Menyatakan gugatan Rekonvensi mengenai hutang bersama tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sleman Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 13 Maret 2017 putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2017 setelah berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sleman sebagaimana pada angka 1 tidak lengkap, yaitu pada bagian Konvensi angka 1 menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya” akan tetapi ternyata petitum ke-3 permohonan Pemohon Konvensi tidak dicantumkan;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman tidak cermat dan tidak teliti, dimana pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan sebanyak 7 (tujuh) macam dan khusus untuk petitum ke-2 rekonvensi berbunyi sebagai berikut :
“suami wajib membalik nama rumah kami di Bekasi Timur Regency menjadi atas nama anak kami ANAK sesuai dengan tujuan awal dibelinya rumah tersebut karena untuk masa depan anak dengan konsekuensi saya tidak akan memakai rumah tersebut dengan anggota keluarga baru bahkan jika saya menikah lagi”.
Namun ternyata fakta persidangan tersebut tidak dicantumkan pada putusan, oleh karena tidak dicantumkan sebagai fakta persidangan, maka pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap;
- Bahwa Pemanding keberatan terhadap amar ke-3 rekonvensi yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sedangkan dalam pertimbangan hukum putusan disebutkan bahwa mengenai gugatan asuransi pendidikan dan kesehatan bagi anak, Majelis menilai bahwa asuransi pendidikan dan kesehatan sudah termasuk dalam biaya pemeliharaan anak, maka terhadap masalah ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; Faktanya Pemanding telah mengikuti asuransi pendidikan bagi anak di Asuransi Bumi Putra dengan Polis Nomor 2131019XXX21 yang biayanya dikeluarkan tersendiri dan diluar nafkah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga nafkah dikurangi dengan pembayaran premi yang telah dibayarkan oleh Pembanding;

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap amar ke-3 rekonvensi putusan Pengadilan Agama Sleman yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Pembanding mohon agar dipertimbangkan mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sehingga Terbanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan perpisahan tersebut juga atas kehendak Terbanding sendiri; Mohon juga dipertimbangkan juga kemampuan Pembanding, karena secara faktual gaji yang diterima oleh Pembanding sebagian besar telah habis untuk biaya hidup dan lain-lain sehingga tidak ada sisa lagi;
- Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman tentang bukti P-3 adalah tidak tepat, karena dengan alasan hutang tersebut bukan untuk kepentingan bersama, kemudian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengeluaran tersebut, di lain pihak Terbanding tidak membantah seluruhnya tentang adanya angsuran kredit, namun hanya berbeda jumlah yang menurut Terbanding adalah hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran Pembanding sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim kepada Terbanding setiap bulan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal tidak dibantah oleh Terbanding, Terbanding hanya mendalilkan bahwa uang itu untuk anak, bukan termasuk nafkah istri;
- Pengeluaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dikirim kepada orang tua juga tidak dibantah oleh Terbanding, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa pada tanggal 11 April 2017 kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, namun berdasarkan surat keterangan Panitera

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman tanggal 25 April 2017 Pembanding tidak melakukan inzage;

Bahwa pada tanggal 4 April 2017 kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 April 2017 Terbanding telah melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 7 Februari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah, Berita Acara Sidang, dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman yang mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum yang menjadi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding karena telah tepat dan benar, karena itu diambil-alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini; Namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena talak itu atas kehendak Pemohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio perlu mempertimbangkan hak-hak Termohon/Terbanding yang melekat dengan akibat cerai talak yang harus ditunaikan oleh Pemohon/Pembanding yaitu berupa mut'ah dan nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa tentang mut'ah tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْنِعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qoblad dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 bahwa sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio . Secara ex officio ini tidak dibatasi hanya pada peradilan tingkat pertama saja, sehingga peradilan pada semua tingkat dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara ex officio;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam perkawinannya dengan Pemohon/Pembanding ternyata telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) karena telah terbukti mempunyai seorang anak, dengan demikian menurut Al-Qur'an dan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa Termohon/Terbanding berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam jawaban rekonvensi mengaku mempunyai penghasilan/gaji perbulan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mut'ah yang patut dan pantas diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah 'iddah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah 'iddah menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat yang pertama dapat dipenuhi oleh Terbanding karena talak Pembanding yang akan dijatuhkan nanti adalah talak raj'i karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak bain, yang berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kedua yaitu tidak nusyuz, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kepulangan Terbanding ke Yogyakarta dengan alasan anak mau sekolah atau karena ada tawaran kerja telah disetujui oleh Pembanding;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kepergian Terbanding dari rumah bersama telah disetujui oleh Pembanding, maka Terbanding tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa disamping itu talak belum terjadi dan 'iddah belum dijalani, sehingga Terbanding tidak diketahui apakah pada waktu menjalani 'iddah tersebut nusyuz atau tidak. Karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah 'iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan nusyuznya istri selama 'iddah. Kalaupun Terbanding selama 'iddah berbuat nusyuz, maka nafkah 'iddah yang diterima selama nusyuz dapat dituntut pengembaliannya. Dalam hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam (pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan) sebagaimana tersebut dalam Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 181 sampai dengan 182 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut : " Jika suami membayar 'iddah kepada istri lebih dahulu untuk sebulan atau setahun yang akan datang, kemudian di tengah masa itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, seperti salah seorang suami istri meninggal atau istri nusyuz, maka suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang tidak berhak diterimanya. Sebab nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya istri di tangan suami. Jika faktor terikat di tangan suami gugur, seperti kematian atau nusyuz, maka istri wajib mengembalikan nafkah dari sisa waktu yang telah diterimanya sebelum itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terbanding berhak mendapatkan nafkah 'iddah, karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kewajiban tersebut kepada Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam menentukan besarnya nafkah 'iddah tersebut adalah ditentukan menurut perkiraan besarnya keperluan hidup sehari-hari, demikian pula untuk keperluan maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), maka sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon/Pembanding pantaslah jika untuk nafkah selama Termohon/Terbanding menjalankan 'iddah tersebut adalah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan nafkah selama 'iddah tersebut kepada Termohon/Terbanding setelah Pemohon/Pembanding menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Terbanding;

.Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sleman dalam konvensi angka 1 menyatakan : " 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya". Akan tetapi ternyata petitum ke-3 permohonan Pemohon Konvensi tidak dicantumkan dalam putusan tersebut, sehingga tidak seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut beralasan, dan sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, sehingga dalam amar putusan dicantumkan pula petitum permohonan Pemohon point – 3 yang mewajibkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah yang mewilayahinya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi : :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hak asuh anak agar ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 55% gaji Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan minimal BPJS Kelas I;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang terhadap kakak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas kekurangan pembayaran kendaraan;
- Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang terhadap saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama XXX sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pelunasan cicilan kendaraan;
- Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah terhutang sejumlah 65 % gaji sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak hadhanah dan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan penetapan hak hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh Termohon//Terbanding karena telah tepat dan benar, karena itu diambil-alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

Menimbang, bahwa tentang biaya pendidikan dan kesehatan anak, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebani sesuai dengan dengan kemampuan dan kesanggupannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai hutang piutang baik kepada kakaknya maupun kepada saudaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah hutang piutang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tanggal 18 September 2016 serta duplik Termohon, tidak ada menjelaskan tentang keadaan nafkah madhiyah selama berpisah, berapa lama nafkah itu tidak diberikan serta tidak ada tuntutan nafkah tersebut yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan nafkah madhiyah tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena tidak ada posita yang jelas dan petitum yang merupakan tuntutan yang harus dilakukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995, karena gugatan rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur, tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan untuk sebagian, tidak diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriah yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Uang mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak bernama ANAK lahir pada tanggal 20 Nopember 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak tersebut di atas;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah oleh Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum dan Drs. H.Mukhlas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 03 Mei 2017 Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk., putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Daswir Tanjung
Hakim-hakim Anggota,

TTD

TTD

Dr.H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum

Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Drs.Ahmad Najmudin

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp 139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Yk.